



NASKAH AKADEMIK



**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
TENTANG
KETAHANAN KELUARGA**

**Disusun Atas Kerjasama :
DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
dengan
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS JEMBER
2024**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Penyusunan Draft Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Ketahanan Keluarga dapat diselesaikan sebagai pelaksanaan kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember.

Kerjasama pendampingan dalam rangka penyusunan Draft Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Ketahanan Keluarga dilaksanakan berdasarkan kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember sebagaimana tertuang dalam nota Kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember **Nomor** : yang dimulai sejak tanggal sampai dengan 2024.

Penyusunan naskah akademik ini dilakukan dengan penelitian normatif sesuai peraturan perundangan dan lapangan dengan mencari masukan dari berbagai kalangan tokoh petani serta pakar di bidangnya. Hal ini dilakukan sebagai proses penyusunan kebijakan publik yang perlu melibatkan secara lebih komprehensif dari pandangan-pandangan masyarakat seluas-luasnya. Lebih lanjut naskah akademik ini akan dilakukan uji publik kembali untuk memantapkan bahwa rumusan norma telah memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

Naskah laporan pelaksanaan kerjasama ini berisi Draft Naskah Akademik dan dilampiri Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Ketahanan Keluarga. Penyusunan naskah akademik dimaksud disusun sesuai dengan pedoman penyusunan naskah akademik berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-Undangan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keluarga adalah institusi terkecil dalam kehidupan Masyarakat: lingkungan sosial pertama yang melakukan proses sosialisasi pada setiap individu. Keluarga merupakan sarana pengenalan cinta kasih, moral, agama, sosial, budaya, dan sebagainya kepada anggota keluarga. Keluarga tersebut juga yang akan menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas guna Pembangunan lingkungan masyarakat dan nasional. Keluarga diharapkan mampu melaksanakan fungsi dan peran dalam aspek ekonomi, sosial, psikis, dan budaya. Oleh karena itu, pimpinan dalam suatu keluarga harus mampu: menerapkan Pendidikan mumpuni bagi anggota keluarganya; menciptakan hubungan dan suasana yang positif antara orang tua dan anak; membimbing anak-anak dengan baik; dan memberikan kesempatan kepada anak untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungan secara positif. Orang tua perlu menerapkan: dialog terbuka dengan anak secara rutin; mengarahkan anak untuk berpikir kritis dan kreatif; dan melakukan klarifikasi terhadap nilai yang diperoleh.¹

Akan tetapi, belakangan ini perubahan sosial yang terjadi di masyarakat membawa pengaruh yang tidak menguntungkan bagi anggota keluarga, baik dalam kehidupan di wilayah kota maupun di wilayah desa. Sebagian keluarga tidak mampu bertahan dan mengalami perubahan bentuk, struktur, fungsi dan perannya, atau dikenal dengan istilah keluarga dalam situasi disorganisasi sosial yang akan berpengaruh negatif besar bagi kepribadian anak dalam keluarga tersebut.² Hal itu cenderung dilatarbelakangi oleh berbagai aspek dan ketidakmampuan pimpinan keluarga mengelola sumber daya dan permasalahan yang sedang dihadapi.

¹ Gustina, "Lingkungan Keluarga Sebagai Wahana Sosialisasi dan Interaksi Edukatif Bagi Anak (Suatu Tinjauan Sosio Edukasi Religius Terhadap Pendidikan Dalam Keluarga)" 12:2 Jurnal Ta'dib 126–134.

² Jouke J Lasut, *Dampak Disorganisasi Keluarga Terhadap Kepribadian Anak* Universitas Sam Ratulangi, (2013) [unpublished].

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga turut berperan terhadap perubahan perilaku individu dan masyarakat. Eksistensi individu dan keluarga telah menghadapi berbagai ancaman yang bersumber dari berbagai dampak proses transformasi sosial yang berlangsung sangat cepat dan tak terhindarkan. Banyak keluarga mengalami perubahan, baik struktur, fungsi, dan peranannya. Dampak negatif transformasi sosial akan menggoyahkan eksistensi individu dan keluarga sehingga menjadi rentan atau bahkan berpotensi tidak memiliki ketahanan.

Oleh karena itu, individu dan keluarga perlu ditingkatkan ketahanannya melalui upaya pemberdayaan, terutama yang berkaitan dengan penguatan struktur, fungsi, dan peran keluarga dalam masyarakat. Ketahanan individu dan keluarga akan berakibat pada terjaminnya ketahanan masyarakat. Sehingga keluarga mampu untuk mengendalikan dan mengelola: sumber daya dalam keluarga, permasalahan yang dihadapi keluarga, serta pengendalian positif terhadap kemajuan teknologi dan informasi saat ini guna terciptanya ketahanan keluarga dan keluarga yang sejahtera.³ Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik dan materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.⁴

Keluarga Sejahtera merupakan pondasi dasar bagi keutuhan kekuatan dan keberlanjutan pembangunan. Sebaliknya, keluarga yang rentan secara ekonomi dan sosial mendorong lemahnya pondasi kehidupan masyarakat bernegara. Pembangunan lingkup keluarga menjadi salah satu isu pembangunan nasional dengan penekanan pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga. Pembinaan dan peningkatan kualitas hidup keluarga merupakan bagian dari upaya pencapaian kesejahteraan bagi individu, baik

³ Euis Sunarti, "Ketahanan Keluarga, Manajemen Stres, Serta Pemenuhan Fungsi Ekonomi dan Fungsi Sosialisasi Keluarga Korban Kerusakan Aceh" (2005) 29:1 Jurnal Media Gizi dan Keluarga 41-49.

⁴ Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

lahir maupun batin. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyatakan bahwa upaya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga perlu dipertimbangkan untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁵

Froma Walsh menyatakan:⁶ beberapa keluarga hancur dikarenakan keadaan krisis, namun disisi lain sebagian keluarga lainnya juga akan lebih kuat dan cerdas setelah mengalami dan melewati masa krisis tersebut. Keluarga-keluarga tersebut dapat mencapai hasil yang positif yang sebelumnya tidak diperkirakan ketika menghadapi kesulitan kehidupan. Selain itu, Walsh juga menyatakan bahwa berbagai faktor-faktor yang menekan ketahanan keluarga juga akan mempengaruhi anak-anak: akan sangat mengganggu hubungan-hubungan sosial dan proses-proses sosial dalam keluarga. Oleh karena itu, ketahanan keluarga bergantung kepada proses-proses pemecahan masalah dan penyesuaian diri keluarga sebagai satu satuan fungsional. Artinya, ketahanan sosial keluarga tersebut mencakup kemampuan memperbaiki diri sendiri dan memberikan tanggapan dengan menggunakan akal daya dan keuletan ketika menghadapi tantangan yang ekstrim.

Terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan guna mewujudkan ketahanan keluarga: 1). ketahanan fisik, hal ini sangat erat kaitannya dengan ekonomi keluarga, karena ketika ekonomi keluarga kuat dalam artian dapat memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan, maka ketahanan keluarga dapat diwujudkan. Ketahanan keluarga melalui ketahanan fisik dapat di peroleh

⁵ Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

⁶ Froma Walsh, ed, *Normal family processes: growing diversity and complexity*, fourth edition, paperback edition ed (New York London: The Guilford Press, 2016).

jika keluarga mampu memperjuangkan kekuatan-kekuatan dan faktor-faktor protektif yang dimiliki keluarga tersebut;⁷ 2). ketahanan sosial yang mencakup kepada nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial, adat istiadat, dan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, yang harus dirawat dan dipertahankan oleh suatu keluarga guna terciptanya SDM yang optimal. Keluarga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran dan niat anak terhadap pengembangan nilai-nilai budaya bangsa dan berdaya saing pada era global, guna menjaga ketahanan keluarga dari berbagai aspek eksternal;⁸ dan 3). ketahanan psikologi, yaitu kemampuan anggota keluarga dalam mengelola emosi anggotanya sehingga berhasil melahirkan konsep diri yang positif dan kepuasan terhadap pemenuhan kebutuhan dan pencapaian tugas perkembangan keluarga. Kemampuan mengelola emosi dan konsep diri merupakan kunci utama dalam menghadapi permasalahan keluarga yang bersifat non fisik (masalah yang tidak berkaitan dengan materi seperti masalah kesalahpahaman, konflik suami dan istri).

Ketahanan keluarga dapat diwujudkan jika tugas dasar, tugas perkembangan dan tugas krisis yang dihadapi oleh suatu keluarga terlaksana dengan baik, semuanya tidak lepas dari proses sosialisasi yang ada dalam keluarga. Komunikasi dan kesepakatan awal dari interaksi dalam keluarga adalah langkah awal mewujudkan keluarga yang harmonis.⁹ Di samping itu kondisi keluarga dengan interaksi antar anggota keluarganya baik, selaras, serasi dan seimbang dan suasana keluarga yang ramah, akrab, hangat dan bahagia dapat dijadikan sebagai ciri bahwa keluarga tersebut adalah keluarga harmonis. Ketika suatu keluarga mengalami ketidak harmonisan sehingga anak-anak yang menjadi anggota keluarga, mengalami permasalahan sosial seperti terlibat narkoba, perbuatan asusila dan kekerasan terhadap anak, harus

⁷ R Siahaan, "Ketahanan Sosial Keluarga: Perspektif Pekerjaan Sosial" (2012) 17:2 Jurnal Informasi 82-96.

⁸ Ni Wayan Suarmini, Ni Gusti Made Rai & Marsudi Marsudi, "Karakter Anak dalam Keluarga sebagai Ketahanan Sosial Budaya Bangsa" (2016) 9:1 JSH 78.

⁹ Herlina, "Gender Harmony dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga" (2018) 2:1 Jurnal Al Himayah 119-127.

mampu bangkit dari keterpurukan dan kembali mengejar dan meraih apa yang selama ini hilang. Kemampuan tersebut dapat diraih dengan cara memperkuat sistem kepercayaan diantara anggota keluarga, pola organisasi keluarga dan yang terpenting proses komunikasi dalam keluarga. Semuanya membutuhkan strategi sehingga ketahanan keluarga dapat di peroleh. Strategi itu dapat dilaksanakan dengan: 1). memfasilitasi pasangan yang akan menikah; 2). memperkuat pondasi keluarga; 3). mengobservasi gejala awal penyebab terjadinya krisis dalam keluarga; 4). menanggapi dengan serius kondisi krisis yang dialami suatu keluarga; 5). membantu mencarikan koneksi dan dukungan sosial; 6). memberikan pengetahuan tentang pengasuhan dan perkembangan anak; 7). memberikan pengetahuan mengenai tahapan dan dinamika pernikahan/ kehidupan keluarga; 8) memberikan dukungan konkrit pada saat dibutuhkan; 9) mewujudkan kompetensi sosial dan emosional anak.

Suatu keluarga akan memiliki ketahanan dan kemandirian yang tinggi apabila keluarga tersebut dapat berperan secara optimal dalam mewujudkan seluruh potensi yang dimilikinya. Lebih jauh lagi, ketahanan keluarga diindikasikan sebagai kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumberdaya setidaknya untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk didalamnya adalah kecukupan akses terhadap pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial. Dengan demikian, ketahanan keluarga merupakan konsep yang mengandung aspek multidimensi.

Dalam konteks pembangunan sosial, pembangunan keluarga merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan nasional. Isu strategis akan mencakup peningkatan kapasitas ekonomi dan sosial, akses terhadap pelayanan publik, dan mitigasi risiko terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Tindak kekerasan dalam rumah tangga hingga saat ini masih terus terjadi: tidak jarang anak menjadi korban utama, baik secara fisik maupun verbal. Meski berbagai cara telah diupayakan pemerintah, kekerasan dalam anggota keluarga khususnya terhadap anak masih saja berulang. Faktor socio-ekonomi rumah tangga menjadi salah satu faktor. Timbulnya kasus kekerasan terhadap anak

acap kali disebabkan oleh faktor ekonomi dalam rumah tangga sebagai sebab eksternal, misalnya faktor wabah Covid-19 banyak menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap kepala keluarga atau istri yang berkerja.¹⁰

Upaya peningkatan ketahanan keluarga menjadi penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengurangi atau mengatasi berbagai masalah yang menghambat pembangunan nasional di daerah, termasuk di Kabupaten Banyuwangi. Pemetaan (*mapping*) tingkat ketahanan keluarga cukup penting untuk mengetahui tingkat kerentanan dan kebutuhan intervensi kebijakan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kapasitas. Beberapa aspek pengukuran sosial dapat di mulai dari lingkungan keluarga. Pengukuran sosial itu seperti tingkat kemiskinan, latar belakang kenakalan remaja (*juvenile delinquency*). Kejahatan dapat juga muncul dari orang tua sendiri, atau disebabkan oleh pelaku eksternal seperti pelacuran, pencurian, perampokan dan lain-lain. Posisi keluarga menjadi strategis oleh karena keluarga sebagai wadah pertama dalam pendidikan karakter, keilmuan, dan moral anak, termasuk pemberian kecakapan hidup dasar (*life skill*).

Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga akan diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Banyuwangi yang komprehensif, berkesinambungan, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan. Penyelenggaraan ketahanan keluarga sebagai upaya optimal dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna meningkatkan kesejahteraan keluarga. Raperda ini memiliki sasaran pengaturan diarahkan kepada keluarga untuk hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis. Adapun ruang lingkup dari penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga antara lain, perencanaan, pelaksanaan, wali anak, hak anak, lembaga, koordinasi,

¹⁰ Devi Nila Sari, "Ratusan Anak Kaltim Masih Alami Kekerasan, Komisi IV Siapkan Raperda Ketahanan Keluarga", (17 March 2021), online: <<https://www.akurasi.id/ragam/kabar-politik/ratusan-anak-kaltim-masih-alami-kekerasan-komisi-iv-siapkan-raperda-ketahanan-keluarga/>>.

kerjasama, sistem informasi, penghargaan dan dukungan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

1.2. Permasalahan

Penyusunan Naskah Akademik ini berisikan tentang identifikasi masalah dalam menyelenggarakan ketahanan keluarga di Kabupaten Banyuwangi. Penyelenggara Pemerintahan Daerah: DPRD dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki tanggungjawab besar serta wewenang dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Kehidupan keluarga inilah sebagai benteng yang dianggap paling kuat dalam masyarakat untuk menciptakan generasi yang baik beriman, bertaqwa, bermoral dan berakhlak baik. Keluarga juga mampu menjadikan generasi memiliki kemampuan yang tangguh dan mandiri dimasa mendatang dan memiliki ilmu pengetahuan yang baik pula dengan ditopang dari pendidikan formal yang baik. Peran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan pembinaan melalui berbagai program sosial termasuk program ekonomi keluarga. Maraknya berbagai masalah sosial di Kabupaten Banyuwangi seperti KDRT, Penganiayaan dan pelecehan seks terhadap anak di bawah umur, perceraian dan kejahatan lain.¹¹ Atas berbagai masalah ini DPRD dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membutuhkan pengaturan untuk mengatasi berbagai ketimpangan tersebut.

1.3. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penyusunan Naskah Akademik tentang Ketahanan Keluarga ini adalah:

1. Tercapainya pembuatan produk hukum daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Banyuwangi.

¹¹ Hentty Kartika, "Miris, KDRT di Banyuwangi Tembus 40 Kasus Per Tahun", (30 November 2023), online: <<https://www.tvonenews.com/daerah/jatim/170539-miris-kdrt-di-banyuwangi-tembus-40-kasus-per-tahun>>; Hermawan Arifianto, "KDRT Masih Hantui Rumah Tangga Warga di Banyuwangi, Capai 54 Kasus Tahun Ini", (1 December 2023), online: *liputan6.com* <<https://www.liputan6.com/surabaya/read/5468483/kdrt-masih-hantui-rumah-tangga-warga-di-banyuwangi-capai-54-kasus-tahun-ini>>.

2. Terwujudnya regulasi daerah berbentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pembangunan Ketahanan Keluarga dan bentuk kewenangan yang diimplementasikan dalam bentuk operasional tugas pemerintah daerah di Kabupaten Banyuwangi.

Manfaat pembuatan naskah akademik tentang Ketahanan Keluarga ini adalah:

1. Untuk Akademik, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam disiplin ilmu hukum dan ilmu sosial serta dapat menjadi referensi untuk penelitian lainnya yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
2. Untuk Umum, naskah akademik ini sebagai informasi bagi kalangan umum atau masyarakat untuk dapat mengetahui peran dan fungsi Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan Ketahanan Keluarga.

1.4. Metode

1.4.1. Jenis Pendekatan

Penyusunan Naskah Akademik ini difokuskan pada ketahanan keluarga di Kabupaten Banyuwangi, dengan melakukan penelitian dan kajian secara mendalam, karena akhir dari hasil penelitian dan kajian ini menghasilkan produk hukum daerah berbentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Tema ini ditentukan oleh DPRD yang telah melalui proses pembahasan politik hukum. Untuk itu pendekatan yang dilakukan: 1). Pendekatan Yuridis Normatif, dan 2). Pendekatan Empiris.

Kajian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in Books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Doktrinal yang dimaksud adalah norma-norma hukum yang berisikan tentang kependudukan dan ketahanan keluarga sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Kajian ini difokuskan secara substansi mengenai norma yang diatur negara dalam membangun ketahanan

keluarga. Demikian pula bentuk kewenangan apa saja yang dilimpahkan kepada daerah, khususnya kabupaten/kota, karena akan diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi.

Kajian dengan pendekatan empiris sebagai kajian hukum atau penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variable-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian ini merupakan kajian hukum yang sosiologis (*Socio-legal research*). Disini penelitian dilakukan langsung dilapangan. Pendekatan ini untuk mengetahui langsung atas berbagai peristiwa hukum dan sosial di Kabupaten Banyuwangi dari masyarakat. Termasuk pemenuhan data-data empiris yang diperoleh secara kuantitatif juga kualitatif hasil wawancara pada pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam pembangunan ketahanan keluarga. Hukum dikaji sebagai variabel tergantung/akibat (*Dependent variable*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian ini merupakan kajian sosiologis hukum (*Sociology of law*).

Disinilah letak perbedaan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum sosiologis, dapat diuraikan karakteristik yang dimiliki oleh penelitian hukum sosiologis atau empiris:

1. Seperti halnya pada penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan bahan kepustakaan sebagai data sekundernya, maka penelitian hukum yang sosiologis, juga menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Dengan demikian, penelitian hukum yang sosiologis tetap bertumpu pada premis normatif, berbeda dengan penelitian ilmu sosial yang hendak mengkaji hukum, di mana hukum ditempatkan sebagai *dependent variable*, oleh karena itu, premis sosial yang menjadi tumpuannya.
2. Definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang undangan, khususnya terhadap penelitian yang hendak meneliti efektifitas suatu undang-undang.

3. Hipotesis kadang-kadang diperlukan, misalnya penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel.
4. Akibat dari jenis datanya (data sekunder dan data primer) maka alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi) dan wawancara (interview). Pada penelitian hukum sosiologis selalu diawali dengan studi dokumen, sedangkan pengamatan (observasi) digunakan pada penelitian yang hendak mencatat atau mendeskripsikan perilaku (hukum) masyarakat. Wawancara (interview) digunakan pada penelitian yang mengetahui misalnya persepsi, kepercayaan, motivasi, informasi yang sangat pribadi sifatnya.
5. Penetapan sampling harus dilakukan, terutama jika hendak meneliti perilaku (hukum) warga masyarakat. Dalam penarikan sampling, hendaknya diperhatikan sifat atau ciri-ciri populasi.

Dikaitkan dengan kajian mengenai Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluargadi Kabupaten Banyuwangi yang hasilnya adalah berupa kajian naskah akademik dan keluarannya adalah draft raperda yang akan mengatur mengenai Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Tentu saja dibutuhkan suatu metode yang bisa mencapai hasil yang diinginkan. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian dan kajian ini adalah dilakukan secara kualitatif dari data-data secara empiris atau data kuantitatif mengenai proses/cara pemerintah mengoptimalkan perlindungan kepada masyarakat dan memberikan konsep terhadap penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga berbasis kesejahteraan masyarakat, di Kabupaten Banyuwangi. Pendekatan yang digunakan selain pendekatan konsep dan kasus juga dipergunakan pendekatan hukum melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*).

Sumber Bahan dan Data Dalam pemenuhan dalam penelitian atau kajian ini maka diperlukan adanya bahan hukum sebagai implementasi pendekatan yuridis normatif, berupa peraturan perundang-undangan dan pemenuhan data. Bahan hukum dalam kajian ini sebagai sumber, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan informasi untuk penelitian atau kajian ini adalah perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, adalah sebagai berikut:
 - a. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28H (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 - d. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga;
 - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - h. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
 - i. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan dan Perlindungan Anak.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti literatur, hasil penelitian, pendapat para pakar hukum, makalah, jurnal ilmiah dan hasil penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, kamus, artikel-artikel pada koran.

Pemenuhan data selain dari bahan hukum dilakukan berdasarkan pemenuhan dari pendekatan empiris. Disini pemenuhan data hukum diperoleh dari

beberapa sumber di lapangan secara kuantitatif seperti dari Polres Kabupaten Banyuwangi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Komisi perlindungan anak dan perempuan, Dinas Sosial, dan data lain, termasuk hasil wawancara dengan *stakeholder* pemangku kepentingan.

1.4.2. Analisa Bahan Hukum dan Data

Analisa hukum dalam rangka mengkaji mengenai penormaam yang kemudian diatur dalam bentuk Peraturan Daerah, maka ada 2 (dua) analisa yang harus dilakukan. Analisa yang dilakukan itu yaitu analisa bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan. Bentuknya berupa evaluasi atas peraturan perundang-undangan dengan mengkaji asas perundang-undangan baik aturan yang lebih tinggi dan yang lebih rendah, lebih dulu dengan yang kemudian disahkan, yang khusus dengan yang umum. Selain secara substansi obyek pengaturan juga pada kewenangan yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi mengenai Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Banyuwangi.

Analisa data adalah berkaitan dengan data-data yang telah diperoleh berkaitan dengan wawancara yang telah diolah dari responden. Responden di dapat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi di bagian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai leading sector juga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, Pengadilan Negeri dan Polresta Kabupaten Banyuwangi dan tentu saja masyarakat yang bermukim di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

Mengenai metode analisa deskriptif kualitatif ini menurut Soetandyo Wignyosubroto metode analisis kualitatif merupakan *theory building* untuk meneliti dan memecahkan masalah- masalah yang dikonsepskan pada tingkat analisis mikro sebagai realitas simbolik.¹² Sebagaimana pendapat ini, maka untuk penyampaian analisa dilakukan dengan pola deskriptif kualitatif, meskipun data kuantitatif tersebut dimuat sebagai data yang menyajikan dalam

¹² Soetandyo Wignyosubroto, *Metodologi Penelitian Filsafat Jakarta* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1982).

memperkaya khasanah kajian sosiologi yang difokuskan pada aspek tanggung jawab hukum dan aspek perlindungan dari adanya penormaan terhadap Ketahanan Keluarga tersebut.

Penyajian analisa dalam naskah akademik ini dengan memadukan data yang bersifat kuantitatif berupa hasil responden yang memberikan pendapat dalam wawancara dengan narasumber. Hasil wawancara ini sebagai bentuk implementasi aktualisasi hukum responsif yang mencoba untuk mengukur sejauhmana pendapat masyarakat dalam memberikan tanggapannya terhadap peraturan daerah yang akan dibuat dalam hal kebutuhan masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Hasil quisioner tersebut kemudian dilakukan kajian dengan melakukan pada evaluasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengaturan terkait Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Selain itu juga dengan melakukan analisa pada kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN EMPIRIS KETAHANAN KELUARGA DI KABUPATEN BANYUWANGI

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Konsep Umum Ketahanan

Ketahanan Keluarga merupakan frase yang terdiri dari dua kata yaitu ketahanan dan keluarga. Definisi ketahanan dapat dipahami dari berbagai perspektif. Van Holk menyatakan bahwa istilah ketahanan digunakan untuk menggambarkan suatu proses dimana orang tidak hanya mengelola upaya-upaya untuk mengatasi kesulitan hidup, tapi juga untuk menciptakan dan memelihara kehidupan yang bermakna dan dapat ikut menyumbang pada orang-orang disekitarnya.¹³ Ungkapan “keberhasilan menghadapi rintangan” merupakan inti dari ketahanan. Van Holk memberikan penekanan pada tingkat keberhasilan dalam upaya mengatasi rintangan, hambatan dan tantangan. Ketika proses selesai, maka nilai dasar ketahanan akan eksis dan menjadi indikator ketahanan itu sendiri. Sehingga ketahanan berarti keberhasilan dalam kehidupan meskipun berada dalam keadaan yang mengalami resiko tinggi. Konsep Van Holk memiliki kemiripan substansi dengan pendapat Fraser menyatakan bahwa ketahanan juga berarti kemampuan pulih kembali secara sukses dari trauma.¹⁴ Kedua konsep tersebut memberikan highlight konsep ketahanan pada proses keberhasilan melewati masa down dalam fase kehidupan, ketika masa sulit mampu dilewati dengan baik dan kembali bisa bangkit dari masa sulit tersebut maka baru dapat dikatakan konsep ketahanan eksis dalam kehidupan.

Definisi ketahanan juga dapat dipahami dari sudut perilaku, bahwa pola-pola perilaku positif dan kemampuan berfungsi perorangan dan keluarga yang ditunjukkan dalam keadaan menghadapi tekanan dan kesulitan Mc

¹³ Van Hook M, *Sosial Work Practice with Families: A Resiliency Based Approach* (Chicago: Lyceum Books, 2008).

¹⁴ Fraser M & Galinsky M, *Risk and resilience in childhood: An ecological approach* (Washington DC: NASW Press, 2004).

Cubbin.¹⁵ Perilaku-perilaku yang memperkuat ketuhanan, memperlambat hubungan dan memberikan inspirasi dalam menemukan solusi maupun dalam menghadapi tekanan maka pola-pola ini merefleksikan konsep ketahanan, dimana pola-pola ini dapat muncul secara personal maupun mengatasnamakan institusi keluarga.

Fraser¹⁶ memperkenalkan istilah ketahanan sosial yang berarti suatu proses dinamis yang mencakup sekelompok gejala yang menuntut penyesuaian diri yang berhasil terhadap sejumlah ancaman yang signifikan dalam perkembangan kehidupan dan hasil-hasil lainnya yang dicapai dalam perjalanan kehidupan. Fraser memberikan ilustrasi bahwa ketahanan sosial merupakan proses penyesuaian diri yang berhasil terhadap ancaman, penyesuaian diri disini dipahami sebagai keberhasilan keluar dari kesulitan, sehingga kontinuitas kehidupan dapat dilanjutkan. Tentu dalam proses penyesuaian diri dilingkupi oleh upaya yang baik dari sisi individu maupun kelompok (keluarga) ketika dihadapkan pada tantangan kehidupan.

Istilah patologi juga sering dikaitkan dengan konsep ketahanan. Dalam konsep ketahanan, dimunculkan sebagai ketiadaan patologi (penyakit) sampai kepada kemampuan mengatasi, menemukan makna dan berlanjut terus walaupun menghadapi kesulitan Green and Conrad.¹⁷ Lebih lanjut Green and Conrad menjelaskan bahwa ketahanan seringkali disamakan dengan kemampuan untuk “meloncat kembali” atau “keluar dari kemelut kehidupan”. Problematika kehidupan akan terus melingkupi kehidupan manusia, namun bagaimana manusia dapat membawa dirinya keluar dari problematika tersebut, maka konsep ini dikenal dengan istilah ketahanan. Dapat disimpulkan bahwa ketahanan adalah kemampuan untuk menghadapi tantangan-tantangan perkembangan yang signifikan yang dihadapi orang dalam proses pertumbuhannya. Dengan demikian maka individu yang berketahanan

¹⁵ Mc Cubbin, Thomson A & Fromer J, *Resiliency in Native American and immigrant families* (Thousand Oaks: Sage, 1999).

¹⁶ M & M, *supra* note 14.

¹⁷ Greene R & Conrad A, *Resiliency: An integrated approach to practice, policy, and research* (Washington DC: NSAW Press, 2002).

akan mampu memanfaatkan sumber-sumber yang terdapat dalam dirinya dan potensi-potensi yang ada dilingkungan untuk menghadapi tantangan. Pengenalan dan pengembangan potensi tersebut akan menjadi kekuatan dalam membentengi dirinya dari kemungkinana munculnya masalah.

Pemahaman tentang hakekat ketahanan, disampaikan oleh Steward Reid dan Menghan dikutip dari Van Hook¹⁸ yang menjelaskan ketahanan sebagai “kemampuan orang mengatasi dengan sukses perubahan-perubahan yang penting, kesulitan dan resiko. Steward menambahkan bahwa kemampuan ini berubah sepanjang waktu dan diperkuat oleh faktor-faktor protektif yang terdapat dalam diri orang dan lingkungannya. Sementara, Gutheil and Congres¹⁹ menyatakan bahwa, meskipun upaya-upaya mengatasi kesulitan merupakan beban, namun proses mengatasi masalah dengan berhasil dapat meningkatkan kepercayaan diri dan memiliki perasaan berkemampuan, lebih lanjut meningkatkan ketahanan. Gutheil dan Congres menyakini bahwa ketika individu maupun institusi keluarga mampu melewati kesulitan hidup yang dihadapinya, maka hal ini akan meningkatkan rasa percaya diri dalam menjalani kehidupan, dengan begitu maka level ketahanan yang dimiliki juga akan semakin meningkat. Menurut Walsh,²⁰ Pada hakekatnya ketahanan merupakan proses terjalannya suatu jaringan relasi dan pengalaman hidup dari lahir sampai meninggal.

Mengacu pada pendapat Fraser dkk,²¹ ketahanan digolongkan kedalam tigatipe yaitu: mengatasi rintangan, memelihara kemampuan dalam menghadapi tekanan dan pulih dari trauma. Ketahanan mengatasi rintangan adalah pencapaian hasil positif walaupun dalam keadaan berisiko tinggi, misalnya: bayi yang lahir prematur tetapi tidak mengalami hal-hal negatif atau seorang anak yang tumbuh dilingkungan tetangga yang berisiko tinggi (dilingkungan kejahatan atau lingkungan pelacuran), tetapi dapat menjadi

¹⁸ M, *supra* note 13.

¹⁹ E Norman, *Resiliency enhancement; Putting the strengths perspective into practice* (New York: Columbia University Press, 2000).

²⁰ Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience* (New York: Guilford, 1998).

²¹ M & M, *supra* note 14.

orang dewasa yang kontributif bagi masyarakat. Ketahanan dalam bentuk kemampuan yang terpelihara dalam menghadapi tekanan adalah kemampuan mengatasi masalah walaupun mengalami keadaan yang sulit, misalnya: orang yang tetap berjuang keras walaupun sedang mengalami penyakit kronis yang berat atau orang yang merawat seseorang yang mengalami penyakit kronis yang berat. Ketahanan dalam bentuk pulih dari trauma ditunjukkan oleh orang yang dapat berfungsi sosial kembali dengan baik setelah mengalami peristiwa yang sangat menekan (misalnya: perang, kecelakaan berat, kekerasan).

2.1.2. Ketahanan Keluarga

Pada umumnya studi tentang ketahanan sosial dipusatkan pada perorangan. Walsh²² berdasarkan hasil penelitiannya menyatakan bahwa beberapa keluarga menjadi hancur oleh krisis, sementara keluarga lainnya menjadi kuat dan lebih cerdas setelah krisis. Keluarga-keluarga tersebut dapat mencapai hasil yang positif dan yang tidak diperkirakan sebelumnya ketika menghadapi kesulitan kehidupan. Hasil riset ini mengkonfirmasi bahwa dua jenis keluarga, dimana satu sisi hancur karena terkena krisis, sementara sisi yang lain justru sebuah keluarga semakin kuat dan cerdas dikarenakan terkena krisis. Probabilitasnya adalah keluarga yang semakin kuat ditimpa krisis karena mereka mampu mengenali krisis dengan baik dan menggunakan sumber daya yang ada untuk dapat keluar dari krisis. Konsep ini tentu searah dengan teori yang dikemukakan oleh Van Holk, Mc Cubbin dan Fraser.

Sedangkan Patterson²³ berpendapat dengan mengacu pada hasil risetnya bahwa faktor-faktor penekan atau faktor yang menyebabkan krisis akan mempengaruhi anak-anak sehingga dapat sangat mengganggu hubungan-hubungan sosial dan proses-proses sosial dalam keluarga (dikutip dari Walsh).²⁴ Logikanya adalah krisis yang terjadi dalam internal keluarga akan berpengaruh

²² Froma Walsh, "Family resilience: A frame work for clinical practice" (2003) 42:1 Family Process.

²³ J M Patterson, "Integrating Family resilience and family stress theory" (2002) 64 Journal of Marriage and Family 349-360.

²⁴ Walsh, *supra* note 20.

pada kondisi psikis anak. Keluarga yang dalam kesehariannya disuguhi dengan konflik-konflik antar anggota keluarga tentu akan membuat psikis anak terganggu dan tentu hal ini akan mendatangkan dampak negatif. Perasaan tidak nyaman, tenang dan bahagia akan menggiringnya atau membentuk pribadi yang sensitif akan konflik. Kebiasaan-kebiasaan yang kurang sesuai dengan etika dan moral yang dilihat oleh anak juga akan berpengaruh pada pembentukan karakter anak. Dilihat dari perpesktif apapun, pandangan ini akan memiliki kesamaan, bahwa konflik internal keluarga akan memberikan dampak negatif terhadap pembentukan mental anak. Walsh²⁵ mengaskan bahwa ketahanan keluarga mengacu pada proses-proses pemecahan masalah dan penyesuaian diri keluarga sebagai satu satuan fungsional. Konsep ini memberikan penegasan bahwa konsep ketahanan keluarga merujuk pada fungsinya sebagai problem solver. Perspektif ini menegaskan bahwa seyogyanya keluarga menjadi intitusi pertama ketika anggota keluarga mempunyai masalah, sehingga keberadaan anggota dalam keluarga adalah saling menguatkan.

Konsep lain terkait dengan ketahanan keluarga adalah ketahanan sosial keluarga mencakup “kemampuan memperbaiki diri sendiri” dan “memberikan tanggapan dengan menggunakan akal daya dan keuletan ketika menghadapi tantangan yang ekstrim”(Fraser, M, & Galinsky).²⁶ Lebih lanjut Fraser menyatakan, agar menjadi berketahanan seseorang wajib bersedia menghadapi resiko dan kemudian menanggapi secara berhasil (sampai berhasil). Antara Walsh dan Fraser pada hakekatnya memiliki kesamaan perspektif tentang ketahana keluarga. Poin utamanya adalah bagaimana sebuah keluarga dapat bertahan dalam berbagai krisis yang menimpinya sehingga dapat bangkit kembali dan menjadi keluarga yang lebih kuat cerdas. Semua ini kembali kepada kemampuan keluarga dalam memanfaatkan sumber

²⁵ *Ibid.*

²⁶ M & M, *supra* note 14.

daya keluarga, artinya bagaimana potensi atau capital yang dimiliki oleh keluarga tersebut dapat diberdayakan.

Rondang Siahaan²⁷ menyatakan ketahanan bukanlah kegembiraan karena dapat mengatasi pengalaman hidup yang sulit, penderitaan dan kepedihan, tetapi ketahanan adalah kemampuan menghadapi semua masalah dengan susah payah, walaupun muncul trauma bersifat tidak menyenangkan tapi memberikan pelajaran berharga dan membentuk sikap berhati-hati. Lebih lanjut Rondang menjelaskan ketahanan adalah pengetahuan dan kemampuan-kemampuan yang diperoleh dari proses identifikasi yang terus menerus terhadap saling mempengaruhi dari resiko dan perlindungan yang terjadi dalam proses kehidupan di dunia.

Dalam perspektif Islam dikatakan bahwa sudah sunatullah, tidak ada keluarga yang bebas dari tekanan atau masalah. Setiap kelompok atau keluarga akan menghadapi segala permasalahan dengan jenis dan level yang berbeda. Keluarga yang sehat dan kuat bukanlah keluarga yang bebas dari masalah, tetapi bagaimana mengatasi masalah tersebut dengan modal sumber daya keluarga yang cukup, langkah yang bijak dan berbekal ilmu yang cukup dalam mencari solusi permasalahan tersebut.

Rondang Siahaan,²⁸ Keluarga wajib membuang keyakinan, bahwa trauma mengakibatkan patologi (penyakit jiwa) dan suatu lingkungan yang buruk mengakibatkan hambatan yang tidak dapat dirubah, pandangan ini diyakini akan memperlemah imunitas keluarga dalam menghadapi krisis-krisis yang menimpanya. Lebih lanjut Rondang menyatakan bahwa para volunteer (petugas sosial masyarakat) wajib berkeyakinan bahwa keluarga memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri, keluarga yang berketahanan sosial memiliki kekuatan ketika menghadapi tekanan, ketika mengalami krisis dan kekuatan ini menjadi penyokong untuk menghadapi resiko. Interpretasi dari konsep tersebut bahwa setiap keluarga memiliki kekuatan, potensi dan kesempatan

²⁷ Siahaan, *supra* note 7.

²⁸ *Ibid.*

untuk memaksimalkan dan menggunakan sumber daya tersebut dalam menghadapi segala situasi yang dialaminya. Mereka memiliki daya untuk bertahan (survive) ketika menghadapi krisis atau masalah, dengan demikian maka prinsip yang harus dibangun adalah mental untuk bisa bangkit dan dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik.

Konsep ketahanan sosial menurut Van Hook,²⁹ merupakan proses yang kompleks dan melibatkan faktor-faktor sosial, psikologis dan biologis yang didalamnya terdapat upaya-upaya untuk mengatasi akibat-akibat negatif dari kejadian-kejadian yang berifat menekan dan membantu keluarga dan perorangan untuk melakukan penyesuaian terhadap kesulitan-kesulitan dalam kehidupan (Van Hook memberikan argumentasi yang bersifat holistik, beberapa faktor kuat melingkupi kehidupan keluarga dan memberikan pengaruh dalam berketahanan, dimana faktor sosial, psikologis dan bahkan biologis mejandi kekuatan internal keluarga. Dengan demikian, apabila keluarga mampu menggunakan satu bagian kecil dari modal sosial yang dimiliki, maka akan tersedia akses dapat keluar dari kesulitan. Hubungan bertetangga yang baik merupakan modal sosial yang dapat digunakan dalam berketahanan, interaksi yang baik dengan lingkungan juga merupakan aset yang dapat digunakan dalam berketahanan. Konsep Hinton memberikan kemudahan dalam menciptakan ketahanan keluarga, dan lebih lanjut dijelaskan bahwa pertanda dari adanya ketahanan adalah inisiatif dan ketekunan yang diperkuat oleh adanya harapan dan keyakinan yang kuat, dan ketahanan sosial akan terwujud apabila terjadi resiko dan perlindungan.

Penelusuran dan pemahaman terhadap keluarga dengan menggunakan kerangka kerja ketahanan, maka perlu menyatukan perspektif ekologis dan pengembangan untuk memahami keberfungsian keluarga dalam konteks lingkungan sosial kultural yang lebih luas (Rondang Siahaan.³⁰ Unsur ekologis muncul untuk melihat bagaimana hubungan baik personal maupun melalui

²⁹ M, *supra* note 13.

³⁰ Siahaan, *supra* note 7.

institusi keluarga dengan lingkungan sekitar. Pertimbangan dari sudut pandang ekologis ini dapat dikorelasikan dengan perspektif faktor sosial yang dikemukakan oleh Hilton. Ini membuktikan bahwa terdapat akses yang dapat dipilih oleh keluarga dalam berketahanan.

2.1.3. Unsur-unsur Kunci Ketahanan Keluarga

Untuk dapat memahami ketahanan sosial keluarga dapat menggunakan konsep kerangka kerja sebagai berikut, yaitu:³¹

1. Sistem keyakinan keluarga, yang terdiri dari: menetapkan makna tentang kesengsaraan, pandangan yang positif, keyakinan agama dan semangat kebatinan (transenden dan spiritualitas).
2. Pola-pola organisasional keluarga, yang terdiri dari: kelenturan (fleksibilitas), keeratn hubungan (kohesi), sumber-sumber sosial dan ekonomi.
3. Proses-proses komunikasi, yang terdiri dari: kejelasan, pengungkapan emosi secara terbuka, pemecahan masalah secara kolaboratif.

Skala prioritas dalam menetapkan kunci dalam ketahanan keluarga adalah institusionalisasi sistem keyakinan keluarga. Sistem keyakinan ini ditanamkan dalam setiap individu dalam keluarga, pemahaman tentang fluktuasi atau dinamika kehidupan dipahami dengan perspektif yang sama antar anggota keluarga. Transformasi pengetahuan dari kepala ruma tangga kepada seluruh anggota keluarga mejandi ahap awal dalam menyamakan sistem tersebut.

Keyakinan yang dianut oleh seorang dalam keluarga akan mejadi pedoman untuk mengatur perilaku atau tindakan orang tersebut. Yang perlu ditekankan bahwa keyakinan tersebut telah dipahami dengan mendalam, sehingga nilai-nilai dasar dari keyakinan tersebut juga telah diimplementasikan dalam kehidupan sosial. Pemahaman yang mendalam terhadap keyakinan akan tercermin dalam manata keseimbangan orientasi kehidupan antara dunia dan

³¹ Walsh, *supra* note 20.

akhirat, sehingga sistem keyakinan ini memberikan perasaan bersatu bagi keluarga dalam menjalani peristiwa- peristiwa dalam kehidupannya

Nilai-nilai yang dapat didapat dalam menjalani fase kesengsaraan (*The lowest level of life or times of tribulation*) menjadi pengalaman yang baik dan menguatkan bagi individu-individu dalam keluarga. Proses survive yang dilalui bersama keluarga menjadi amunisi atau kekuatan untuk bertahan dalam kesulitan. Setiap anggota keluarga wajib meyakini pentingnya keluarga dan setiap keluarga berkewajiban menjaga dan melindungi anggotanya. Melalui proses interaksi keluarga yang terus menerus, anggota- anggota keluarga berupaya untuk memaknai kesengsaraan (kemalangan), dan bagaimana cara mereka memaknai hal itu akan menentukan apa yang akan mereka lakukan terhadap kemalangan tersebut. Jika demikian, maka krisis merupakan tantangan yang dihadapi bersama, dimana setiap anggota keluarga akan berpartisipasi memberikan sumbangan pada pemecahannya. Setiap anggota keluarga merasa yakin dan meletakkan rasa trust terhadap yang lain dan mereka juga trust terhadap keluarga. Antar anggota keluarga saling percaya satu dengan yang lain, memberikan dukungan satu dengan yang lain dan memperkuat satu dengan yang lain. Keluarga yang berketahanan berada dalam proses pertumbuhan dan perubahan yang berlangsung secara kontinyu dalam keseluruhan siklus kehidupan keluarga dan dapat menerima hakekat keluarga yang selalu berubah kondisi psikis dan non psikisnya.

Pandangan positif yang dikembangkan dalam keluarga juga merupakan pilihan keyakinan yang dapat memperluas kesempatan untuk berfikir lebih logis dan realistis. Cara ini akan dapat memberikan rasa tenang dan nyaman karena dalam tidak ada energi negatif yang mengganggu rasa dan kebatinan, dengan pandangan positif maka dengan sendirinya akan menguatkan psikis dan fisik dalam menjalani kehidupan. Nilai-nilai yang didapat melalui taraf kehidupan yang paling rendah kemudian disupport dengan pandangan positif, kedua hal ini merupakan bagian dari nilai-nilai keagamaan yang menjadi keyakinan keluarga.

Pandangan keluarga masa depan dapat mempengaruhi kondisi ketahanan keluarga. Keluarga yang memiliki keyakinan bahwa anggota-anggota keluarga dapat memperoleh dampak positif dari masalah yang mereka alami, maka kondisi ini dapat memperkuat mereka dan menjadi pendorong untuk terus berupaya mengatasi masalah. Bagi keluarga yang memegang teguh prinsip berketahanan, kondisi atau keadaan krisis justru dianggap sebagai tantangan dan kesempatan untuk berjuang mempertahankan kehidupannya sehingga mereka akan mengatasi dan menghadapi kondisi tersebut dengan keteguhan dan kesungguhan hati. Sehingga keluarga tersebut mampu menanggung dan menghadapi penderitaan dengan sabar, dan teguh serta memiliki ekspektasi yang tinggi, keyakinan yang tinggi segalanya akan berakhir dengan kebaikan dan kebahagiaan. Mereka selalu belajar dari kesalahan dan keburukan masa lalu agar tidak terulang kembali. Harapan tinggi untuk sukses selalu menjadi motivasi dan inspirasi bagi mereka dimasa depan, masa depan diimajinasikan sebagai sebuah kebaikan yang sempurna dan tumpuan kebahagiaan seluruh anggota keluarga.

Terdapat beberapa unsur penting dari pandangan positif, antara lain ketekunan, keberanian, semangat yang kuat, dan harapan serta optimisme. Ketekunan atau dengan kata lain adalah keteguhan dan kesungguhan hati, yaitu keinginan dan semangat berusaha yang disertai dengan upaya yang maksimal untuk mencapai tujuan, juga kemampuan untuk berjuang dengan benar dalam mencapai tujuan, teguh dan sabar menghadapi kesulitan, itu semua merupakan kunci ketahanan. Dengan ketekunan yang dimiliki oleh anggota keluarga maka akan menjadi salah satu kunci utama dalam berketahanan. Ketekunan ini juga akan memberikan kemampuan kepada anggota keluarga untuk berihktiar secara berkelanjutan.

Unsur penting berikutnya adalah keberanian. Keberanian yang dimiliki diantara anggota keluarga dalam mengambil langkah dalam mengatasi masalah dapat memperkuat ketahanan keluarga. Berani mengambil resiko adalah langkah awal keberhasilan dalam ketahanan keluarga. Keberanian dapat muncul pada peristiwa kehidupan yang bersifat biasa maupun luar biasa ataupun

kehidupan sehari-hari untuk mengatasi masalah. Berbagai contoh dapat dijadikan cases, misalnya seorang ayah yang menyelematkan anak dari bahaya banjir, kebakaran atau bencana alam yang lain. Langkah berani mengambil resiko juga dapat digambarkan keluarga yang memutuskan migrasi untuk merencanakan hidup yang lebih baik.

Pandangan positif juga dapat melahirkan semangat yang kuat dan harapan tinggi dalam mencapai ketahanan keluarga. Positive thinking mentransformasi energi positif dalam memberikan dorongan kepada manusia. Membudayakan dan membiasakan berfikir positif akan melahirkan pikiran positif, dan pikiran positif akan melahirkan rencana positif dan diyakini akan mencapai hasil yang positif.

Langkah lain untuk meningkatkan ketahanan adalah dengan meng-creat sebuah harapan. Harapan dapat diejawantahkan dengan cara memberikan *trust* dan kemampuan kepada diri sendiri dan orang untuk melihat masa depan secara optimis. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Walsh³² yang mengatakan bahwa keluarga yang berketahanan memiliki “orientasi (pandangan) yang optimis menghadapi tekanan dan krisis” Walsh.³³ Kondisi masa lalu yang kurang baik, bukanlah faktor yang menghambat dalam perencanaan masa depan yang gemilang, justru itu menjadi triger untuk menggapai masa depan yang sukses baik dari sisi sukses batiniah maupun sukses dari sisi lahiriah. Anggota keluarga yang memiliki karakteristik seperti itu dapat melakukan inovasi kehidupan, memikirkan tentang cara-cara untuk mengatasi masalah dengan bijak.. Salah satu kunci keberhasilan individu maupun keluarga adalah memiliki harapan yang tinggi terkait masa depan.

Keagamaan memberikan fondasi spiritualitas yang paling kuat dibandingkan nilai-nilai keyakinan yang lain. Pemahaman spiritualitas secara komprehensif menjadi jembatan bagi keluarga dalam memperkuat ketahanan keluarga. Walsh (1998)³⁴ mengatakan bahwa agama merupakan suatu sistem

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

nilai dan keyakinan yang dianut bersama oleh anggota-anggota keluarga dapat membuat keluarga mampu menerima secara lebih baik resiko dan kehilangan dalam hidup yang tak terhindarkan, sementara itu anggota keluarga tetap saling menyayangi (Walsh.³⁵ Agama dan semangat kebatinan merupakan aspek-aspek fundamental dalam kehidupan keluarga dan sangat erat dalam kehidupan keluarga.

Implementasi terhadap nilai-nilai fleksibilitas (kelenturan), keeratan hubungan (kohesi), sumber-sumber sosial dan ekonomi merupakan bagian dari pola-pola organisasional keluarga. Kombinasi antara fleksibilitas, kohesi, sumber daya sosial dan ekonomi tentu akan menjadi kekuatan yang mendorong pada penguatan ketahanan keluarga. Kelenturan atau fleksibilitas menjadikan keluarga mudah dalam beradaptasi dengan lingkungan sekaligus mengenali potensi lingkungan sekitar. Pengenalan dan adaptasi dengan lingkungan dilanjutkan dengan membangun keeratan hubungan dengan lingkungan, individu maupun keluarga akan dapat memberdayakan sumber daya sosial ekonomi. *The lowest level of life* dapat diatasi dengan menerapkan pola-pola organisasional keluarga, sehingga konsep berketahanan dapat diimplementasikan dengan baik.

Proses-proses komunikasi, yang terdiri dari: kejelasan, pengungkapan emosi secara terbuka, pemecahan masalah secara kolaboratif merupakan konsep kerangka kerja ketiga yang gagas oleh Walsh. Konten dari proses komunikasi sebagaimana dikemukakan oleh Walsh menjadi pelengkap dari kerangka kerja sebelumnya. Untuk dapat memaksimalkan sistem keyakinan keluarga dan pola-pola organisasional keluarga maka proses komunikasi menjadi elemen pendukung. Melalui salah satu bentuk proses komunikasi yaitu implementasi dan pendalaman konsep kolaborasi, maka pada hakekatnya adalah menjadi program penguat hubungan atau keeratan antar individu dan antar keluarga dalam kehidupan sosial.

³⁵ *Ibid.*

2.1.4. Konsep Resiko, Kerawanan dan Protektif

Resiko merupakan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan yang penuh tekanan atau kondisi lingkungan yang bersifat menyulitkan yang dapat meningkatkan kerawanan (keadaan tidak mampu bertahan dan keadaan tidak berdaya) pada perorangan (individu) atau sistem lainnya Norman.³⁶ Norman mengelaborasi faktor-faktor resiko dapat lebih dikenali dari sudut peristiwa-peristiwa spesifik misalnya; kehilangan pekerjaan, kematian orang tua, kesulitan membaca atau faktor-faktor resiko gabungan yaitu sejumlah peristiwa yang ikut menyebabkan terjadinya hasil yang negatif. Antara resiko, kerawanan, kondisi tidak mampu bertahan dan keadaan tidak berdaya adalah keadaan yang menggambarkan seseorang atau keluarga dalam kondisi yang bersifat tidak terprotektif, yaitu kondisi yang mudah atau rawan mendapatkan musibah (masalah). Hal ini menggambarkan bahwa perlunya upaya proteksi terhadap keluarga-keluarga yang mengalami kondisi krisis. Sehingga diperlukan kolaborasi dari berbagai stakeholder dalam mengambil langkah-langkah protektif, sehingga tingkat kerawanan dapat diantisipasi dan dilakukan langkah-langkah persiapan yang secara logis dan rasional dapat dilakukan.

Rondang Siahaan³⁷ menyatakan bahwa faktor-faktor resiko, kerawanan dan protektif saling berinteraksi (saling mempengaruhi) pada diri seseorang yang mengalami tekanan, dan mempengaruhi keadaan atau tingkat ketahanannya, serta bervariasi (berubah-ubah) sepanjang kehidupannya dan juga berbeda-beda pada seseorang dengan orang lainnya. Mengacu pada konsep ini maka keberadaan resiko, kerawanan dan protektif akan memberikan dampak yang berbeda antar individu maupun keluarga, meskipun ketiga unsur tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Konsep ini berbeda dengan apa yang tgasakan oleh Norman, bahwa ketahanan dapat digambarkan melalui peristiwa yang disebutkan secara spesifik dan tidak membedakan tingkatan ketahanan antar individu dan keluarga, namun Rondang Siahaan memberikan

³⁶ Norman, *supra* note 19.

³⁷ Siahaan, *supra* note 7.

pengembangan pembahasan ketahanan pada tataran levelnya. Dengan demikian maka ekplanasi ini memberikan konsiderasi tentang treatment pada masing-masing individu dan keluarga.

Pelengkapan dan pengayaan tentang identifikasi berbagai faktor yang mampu memberikan dampak atau pengaruh terhadap ketahanan keluarga, diyakini tidak ada penyebab tunggal, artinya multi faktor terkait dengan ketahanan keluarga. Sebagaimana Fraser M dan Galinsky³⁸ menyatakan adanya faktor resiko tambahan menjadi lebih diperhatikan dengan mempertimbangkan “tidak ada penyebab tunggal dari banyak masalah sosial” (Fraser M & Galinsky.³⁹ Teori ini dikuatkan oleh Greene and Conrad⁴⁰ yang menyatakan faktor-faktor resiko dapat juga dikenali dari sudut kedekatan relative seseorang atau keluarga dengan lingkungan yang dekat dengan mereka. Kedekatan secara fisik dan secara sosial antara individu, keluarga dan lingkungan menjadi perhatian utama Greene dan Conrad, ini menunjukkan bahwa pentingnya bersosialisasi dan bermasyarakat dengan lingkungan sekitar. Kegiatan-kegiatan fisik atau kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam lingkungan akan menjadi jembatan komunikasi dan interkasi yang sangat efektif dalam membangun kekuatan hubungan sosial dalam lingkungan. Budaya kebersamaan seperti gotong royong membersihkan lingkungan yang dilakukan secara rutin akan mempererat dan memperkuat hubungan sosial antar keluarga. Kegiatan ini akan mampu menghilangkan sekat- sekat atau hambatan dalam berkomunikasi. Budaya mengenal tetangga secara lahir dan batin akan menjadi aset sosial yang dapat dibunakan untuk memperkuat ketahanan individu, ketahanan keluarga dan ketahanan lingkungan.

Faktor-faktor resiko proksimal/dekat (*proximal risk factors*) adalah faktor yang lebih dekat dengan seseorang atau keluarga, misalnya ketiadaan rumah dibandingkan dengan faktor-faktor resiko distal/ jauh, misalnya keadaan ekonomi masyarakat *the proximal risk factors*. Perspektif ini menjadi reminder

³⁸ M & M, *supra* note 14.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ R & A, *supra* note 17.

semua *stakeholder* untuk menyiapkan langkah awal dalam memberikan treatment kepada individu atau keluarga yang mengalami krisis ketahanan terutama masalah-masalah fundamental dalam keluarga. Misalnya program rumah murah yang digagas oleh pemerintah saat ini, merupakan salah satu penguatan ketahanan keluarga. Langkah ini menjadi pengurangan terhadap risiko proksimal terhadap ketahanan keluarga. Sehingga prioritas dari rumah murah adalah penyediaan rumah untuk keluarga-keluarga yang memang belum memiliki fasilitas perumahan. Pengadaan dan penyediaan rumah murah bukanlah aset atau investasi properti untuk masyarakat, namun diprioritaskan untuk keluarga yang belum memiliki rumah.

Sedangkan untuk *distal risk factors*, *Greene and Conrad* melihat dari sisi perkembangan ekonomi masyarakat, ini menunjukkan tingkat kesejahteraan rata-rata pada lingkungan. Kesenjangan ekonomi keluarga yang ditandai dengan tingkat kesejahteraan sebuah keluarga yang berada dibawah rata-rata tingkat kesejahteraan keluarga pada lingkungan akan menimbulkan dampak yang berbeda. Satu sisi dapat memberikan dampak psikologis yang dapat menimbulkan kerawanan, disisi lain dapat menjadi aset sosial untuk membantu keluarga yang memiliki tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata kesejahteraan lingkungan. *Greene dan Conrad* menegaskan bahwa pengaruh proses faktor-faktor risiko kepada orang, tergantung dari keadaan anggota keluarga, tahap perkembangan keluarga dan anggota keluarga dan konteks kehidupan. Lebih lanjut *Greene dan Conrad (2002)*⁴¹ menyatakan bahwa faktor-faktor kerawanan mengacu pada orang-orang yang memiliki faktor-faktor risiko cenderung akan mengalami hasil yang negatif dibandingkan dengan orang lain (orang yang tidak memiliki faktor-faktor risiko).

Sehubungan dengan faktor-faktor risiko distal, *Rondang Siahaan*⁴² menyatakan bahwa faktor ini seringkali meningkatkan tekanan pada keluarga dengan cara mempengaruhi faktor risiko proksimal, misalnya: kemiskinan

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Siahaan, supra note 7.*

masyarakat memberikan pengaruh negatif pada anak dalam bentuk mengurangi hubungan orang tua dengan anak atau membuat keluarga menjadi tidak memiliki rumah, atau sebuah perang yang menyebabkan anggota-anggota keluarga mendapat tugas yang lebih berat dan berakibat menimbulkan tekanan pada seluruh anggota. Lebih lanjut Rondang menjelaskan pentingnya memahami faktor-faktor resiko distal yang dihadapi keluarga dan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi keluarga secara langsung.

Norman⁴³ menyatakan bahwa *the protection* berkaitan dengan faktor-faktor “penyangga/penahan keadaan kecukupan, dan melindungi dari kerawanan. Faktor-faktor penyangga akan berfungsi defensif atau menahan dari aspek-aspek negatif faktor-faktor resiko. Sumber penyangga bisa datang dari individu, keluarga maupun lingkungan sosial. Sumber penyangga individu misalnya wawasan yang luas, tingkat pendidikan, intelegensi, kepercayaan diri dan lain sebagainya. Adanya individu yang memiliki kekuatan pikiran dan fisik yang baik, akan menjadi modal penyangga yang cukup dalam menghadapi krisis. Bahkan sumber penyangga individu ini dapat menjadi aset dan kekuatan untuk menjadi penguat atau penyangga keluarga. Sumber penyangga juga datang dari keluarga misalnya keharmonisan kondisi keluarga, kuatnya hubungan batin antar anggota keluarga, orang tua yang mampu memberikan kasih sayang yang berkualitas, pemahaman dan penerapan nilai-nilai spiritual yang maksimal dan lain sebagainya. Sumber penyangga keluarga yang baik akan berfungsi memperkuat ketahanan keluarga dari faktor-faktor negatif.

Eksistensi sumber penyangga individu dan keluarga akan menjadi sempurna jika diintegrasikan dengan sumber penyangga dari lingkungan sosial. Wujud penyangga dari lingkungan sosial misalnya dukungan dari tokoh-tokoh agama, kepedulian pemerintah yang tinggi, kualitas pendidikan yang baik, luasnya lapangan kerja, kondisi lingkungan yang stabil, lingkungan yang sehat dan bersih dan lain sebagainya. Hal ini tentu akan bisa bersinergi dengan sumber penyangga individu dan sumber penyangga keluarga.

⁴³ Norman, *supra* note 19.

Rondang Siahaan⁴⁴ memberikan penjelasan tentang peran dan struktur faktor-faktor protektif, pada hakikatnya faktor protektif memiliki tiga peran. Pertama, dapat menyangga faktor resiko sehingga dapat melindungi dari akibat pengalaman kehidupan yang tidak menyenangkan, kedua faktor protektif dapat juga terjadi dengan cara memotong akibat berantai dari resiko sehingga faktor protektif menghilangkan hubungan diantara peristiwa yang tidak menyenangkan dengan akibat negatif, ketiga Proteksi dapat juga mencegah awal terjadinya faktor resiko dengan merubah situasinya.

Kehadiran ibu tiri yang mampu memberikan kasih sayang yang baik, adanya sekolah yang memberikan pelayanan pendidikan yang baik, adanya organisasi publik yang mampu memberikan dan menyediakan pelayanan publik yang baik, hadirnya rumah sakit yang menyediakan pelayanan kesehatan merupakan adalah salah satu bentuk peran faktor protektif dari sisi melindungi individu dari pengalaman kehidupan yang tidak menyenangkan. Kehadiran peran faktor protektif ini tentu akan merubah mindset individu dalam melihat kehidupan dimasa depan. Mereka tidak akan menjeneralisasi kasus-kasus dan pengalaman negatif yang dialami dengan sesuatu subjek dan objek yang sama. Dalam benak dan pikirannya akan ada pemahaman dan keyakinan bahwa pengalaman kehidupan negatif yang dialami tersebut tidak berlaku sama pada subyek yang sama.

Peran faktor protektif kedua adalah memotong akibat berantai dari resiko negatif. Contoh konkrit adalah peran yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling disekolah, konselor di berbagai lembaga konseling, ustadz/ustadzah yang melakukan bimbingan spiritual, para pekerja sosial yang melakukan bimbingan kepada masyarakat. Pelaku-pelaku tersebut telah melakukan sebuah aktifitas yang mampu memotong akibat berantai dari resiko negatif, sehingga aktivitas-aktivitas tersebut berkontribusi untuk menciptakan kondisi baru yang lebih baik dan membuat disparitas antara kondisi kehidupan sebelumnya.

⁴⁴ Siahaan, *supra* note 7.

Peran faktor protektif ketiga adalah mencegah terjadinya faktor resiko dengan merubah situasinya. Misalnya seorang paman yang merawat keponakan karena orang tua si anak tidak dapat merawatnya. Tentu si paman ini akan berperan sebagai orang tua dalam merawat dan membesarkan anak tersebut. Menyiapkan segala kebutuhan hidup, menyiapkan masa depannya, memikirkan pendidikannya dan lain sebagainya.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KETAHANAN KELUARGA

3.1. Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berbeda dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa:

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan

perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk itulah Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya akan disingkat menjadi UUPKDRT, dengan tujuan agar setiap warga negaranya terlindungi.

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa:

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 1 angka 2 menyebutkan juga bahwa:

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 1 angka 5 UU PKDRT menyebutkan bahwa:

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Pasal 1 angka 6 juga menyebutkan bahwa:

Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Kemudian pada Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Ayat (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Pasal 3 UU PKDRT bahwa ada beberapa asas dalam Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi; dan
- d. perlindungan korban.

Berikut penjelasan dari asas diatas, sebagai berikut:

Penghormatan hak asasi manusia merupakan suatu keharusan dan tidak perlu ada tekanan dari pihak manapun untuk melaksanakannya. Pembangunan bangsa dan negara pada dasarnya juga ditujukan untuk memenuhi hak-hak asasi warga negara. Hak asasi tidak sebatas pada kebebasan berpendapat ataupun berorganisasi, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak atas keyakinan, hak atas pangan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, rasa aman, penghidupan yang layak, dan lain-lain. Kesemuanya tersebut tidak hanya merupakan tugas pemerintah tetapi juga seluruh warga negara untuk memastikan bahwa hak tersebut dapat dipenuhi secara konsisten dan berkesinambungan.

Yang dimaksud dengan “keadilan dan kesetaraan gender” adalah suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan

memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional.

Berdasarkan isi Pasal 2 ayat (2) dari *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), menegaskan bahwa:

"The State Parties to the present Covenant undertake to guarantee that the rights enunciated in the present Covenant will be exercised without discrimination of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status" [negara-negara pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak hak yang tercantum dalam Kovenan ini akan diberlakukan tanpa adanya perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kepemilikan, keturunan, atau status lain].

Kemudian disebutkan bahwa Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga;
- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Tanggung jawab dilaksanakan pemerintah dengan melakukan antara lain:

- a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;

- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

- a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban;
- d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Untuk menyelenggarakan upaya pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya. Perlu diperhatikan adalah bilamana Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.
memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

3.2. Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan tatanan (tata kehidupan) yang meliputi kehidupan material maupun spiritual, dengan tidak menempatkan satu aspek lebih penting dari lainnya, tetapi lebih tetapi lebih mencoba melihat pada upaya mendapatkan titik keseimbangan. Titik

keseimbangannya adalah keseimbangan antara aspek jasmaniah dan rohaniah, ataupun keseimbangan antara aspek material dan spiritual. Kesejahteraan sosial merupakan ilmu terapan, ilmu yang saling meminjam dari disiplin ilmu lain, seperti psikologi, antropologi, hukum, ekonomi dan disiplin ilmu lainnya. Kesejahteraan sosial memiliki tiga kerangka nilai, meliputi *Body of knowledge* (kerangka pengetahuan), *Body of value* (kerangka nilai) dan *Body of skills* (kerangka keterampilan).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal angka 1 yaitu menyebutkan bahwa *Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.* Penyelenggaraan kesejahteraan sosial berdasarkan Pasal 1 angka 2 bahwa *Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.* Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Terkait mengenai Pemberdayaan Sosial ini diatur pada Pasal 1 angka 10 yang menyebutkan bahwa *semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.*

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;

- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab:

- a. Pemerintah; dan
- b. Pemerintah daerah.

Mengenai Tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan untuk tingkat provinsi oleh Gubernur dan untuk tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota. Tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
- c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
- d. memelihara taman makam pahlawan; dan
- e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Serta sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; serta

c. sumber pendanaan.

3.3. Analisis Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga ini menjelaskan mengenai Keluarga, adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Dan yang sangat penting dalam pengaturan undang-undang ini adalah mengenai Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berasaskan norma agama, perikemanusiaan, keseimbangan, dan manfaat.

Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berdasarkan prinsip pembangunan kependudukan yang terdiri atas:

- a. kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan;
- b. pengintegrasian kebijakan kependudukan ke dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup;
- c. partisipasi semua pihak dan gotong royong;
- d. perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat;
- e. kesamaan hak dan kewajiban antara pendatang dan penduduk setempat;

- f. perlindungan terhadap budaya dan identitas penduduk lokal; dan
- g. keadilan dan kesetaraan gender.

Tujuan dari perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah:

- a. Perkembangan kependudukan bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup.
- b. Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Kewenangan Pemerintah dalam hal perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga yaitu:

- a. Pemerintah daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.
- b. Kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang harus mengacu pada kebijakan nasional.
- c. Kebijakan dan program ditetapkan pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Untuk melaksanakan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang dilakukan:

- a. pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, penelitian, pengembangan, dan penyebarluasan informasi tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga;
- b. perkiraan secara berkelanjutan dan penetapan sasaran perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga; dan
- c. pengendalian dampak pembangunan terhadap perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga serta lingkungan hidup.

Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam:

- a. menetapkan pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di kabupaten/kota; dan
- b. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dengan Peraturan Daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kontrasepsi dengan cara:

- a. menyediakan metode kontrasepsi sesuai dengan pilihan pasangan suami istri dengan mempertimbangkan usia, paritas, jumlah anak, kondisi kesehatan, dan norma agama;
- b. menyeimbangkan kebutuhan laki-laki dan perempuan;
- c. menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diperoleh tentang efek samping, komplikasi, dan kegagalan kontrasepsi, termasuk manfaatnya dalam pencegahan penyebaran virus penyebab penyakit penurunan daya tahan tubuh dan infeksi menular karena hubungan seksual;
- d. meningkatkan keamanan, keterjangkauan, jaminan kerahasiaan, serta ketersediaan alat, obat dan cara kontrasepsi yang bermutu tinggi;
- e. meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas keluarga berencana;
- f. menyediakan pelayanan ulang dan penanganan efek samping dan komplikasi pemakaian alat kontrasepsi;
- g. menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi esensial di tingkat primer dan komprehensif pada tingkat rujukan;
- h. melakukan promosi pentingnya air susu ibu serta menyusui secara eksklusif untuk mencegah kehamilan 6 (enam) bulan pasca kelahiran, meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi dan anak; dan

- i. melalui pemberian informasi tentang pencegahan terjadinya ketidakmampuan pasangan untuk mempunyai anak setelah 12 (dua belas) bulan tanpa menggunakan alat pengaturan kehamilan bagi pasangan suami-isteri.

Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal. Kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dilaksanakan dengan cara:

- a. peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak;
- b. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga;
- c. peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
- d. pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya;
- e. peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- f. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga;
- g. pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin; dan
- h. penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.

Dalam rangka pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah yang selanjutnya disingkat BKKBD berkedudukan di ibu kota Provinsi dan Kabupaten/Kota

3.4. Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan pada Pasal 1 angka (2) disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Dan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga menyebutkan terkait lembaga yang memiliki kewenangan terhadap pengendalian penduduk dan penyelenggaraan baik di tingkat pusat dan di tingkat provinsi serta kabupaten/kota, diatur pada Pasal 53 yang berisi sebagai berikut:

1. Dalam rangka pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN.
2. BKKBN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kemudian pada Pasal 54 menguraikan mengenai badan kependudukan dan keluarga berencana tersebut di daerah, yaitu:

1. Dalam rangka pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di daerah, pemerintah daerah membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah yang selanjutnya disingkat BKKBD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
2. BKKBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki hubungan fungsional dengan BKKBN.

Pasal 55, menjelaskan masing-masing kedudukan badan tersebut yaitu:

1. BKKBN berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.
2. BKKBD berkedudukan di ibu kota Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 57 mengatur mengenai tugas dan fungsi dari badan tersebut, yaitu:

1. BKKBD mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
2. Kewenangan BKKBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BKKBD diatur dengan Peraturan Daerah.

Berikut ini [Tabel 3.1] merupakan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat Matriks pembagian urusan pemerintah konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Tabel 3.1.

Matriks Pembagian Urusan Pemerintah Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota

Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
			a

Keluarga Sejahtera	Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.	Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.	Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
	Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga.	Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.	Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

3.5. Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Pasal 1 angka (4) menyebutkan bahwa Pembangunan Keluarga Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang

hidup dalam lingkungan yang sehat. Pada Pasal 1 angka (6) disebutkan bahwa Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Kemudian pada Pasal 1 angka (7) menyebutkan bahwa Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga dijelaskan juga pada Pasal 1 Angka (10) menjelaskan mengenai Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Pasal 2 disebutkan bahwa Pengaturan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga dimaksudkan untuk mewujudkan konsistensi kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan tujuan:

- a. mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup;
- b. meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin dengan melembagakan dan membudayakan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera;
- c. meningkatkan upaya mengatur kelahiran anak, jarak, usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas; dan
- d. menyediakan Data dan Informasi Keluarga untuk digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan.

Pasal 14, menyebutkan bahwa Pemerintah menetapkan pedoman penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga meliputi:

- a. perencanaan kependudukan dan/atau penyediaan parameter;
- b. analisis dampak kependudukan;
- c. kerja sama pendidikan kependudukan;
- d. penanganan isu-isu kependudukan;
- e. penyelenggaraan Keluarga Berencana; dan
- f. pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 15, menyebutkan Pemerintah dalam melakukan pembinaan, bimbingan, supervisi, dan fasilitasi penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Nilai dasar dalam membangun keluarga sebagai kodrati manusia untuk meneruskan keturunan, dan kehidupan yang lebih baik dalam membentuk komunitas terkecil masyarakat sebagai hak asasi untuk berkeluarga. Nilai yang sesuai dengan pembangunan ketahanan keluarga yaitu Sila kedua Pancasila yaitu, “Kemanusiaan yang adil dan beradab” merupakan landasan filosofis Ketahanan Keluarga, hal ini mengingat bahwa Ketahanan Keluarga dimaksud untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta membentuk peradaban manusia yang saling menyayangi, menghormati, dan menghargai dimulai dari Keluarga sebagai unit terkecil. Sebagai konsekuensi dari kedudukan Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai staatsfundamentalnorm, maka secara yuridis nilai-nilai Pancasila harus diderivasikan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan selanjutnya pada seluruh Peraturan Perundang-undangan lain. Dalam kerangka ini, maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan negara hukum Pancasila.

Pancasila sebagai pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum bangsa Indonesia maka, keluarga merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa kepada seluruh rakyat Indonesia yang wajib disyukuri keberadaannya. Wujud dari rasa syukur itu adalah bahwa Keluarga harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya sehingga menjadi pondasi utama Ketahanan Nasional.

Dengan demikian diharapkan Ketahanan Keluarga sebagai sumber daya modal dan sumber daya sosial dapat dijadikan sebagai sumber kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Disamping itu, pengaturan Ketahanan Keluarga mendukung terwujudnya tujuan nasional negara sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Alinea IV mengamanatkan tujuan negara, yaitu:

“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,....”

Keluarga sebagai lembaga terkecil dalam masyarakat, anggota itinya terdiri dari Ayah, Ibu, dan Anak. Fungsi pokok keluarga secara tradisional ialah sebagai wahana reproduksi, sehingga kelangsungan hidup manusia terus berjalan. Fungsi ini juga terjadi pada hewan dengan cara – untuk sebagian besar – mirip dengan manusia. Sebagai wahana reproduksi, maka aspek seksualitas memainkan peranan yang penting, namun demikian pada manusia hal ini bukan menjadi tujuan akhir hidupnya. Manusia dalam reproduksi ini memiliki norma-norma yang harus ditaati, seperti norma adat istiadat, negara, dan agama. Manusia tidak dapat begitu saja berhubungan seks dengan laan jenis yang disukainya, seperti halnya binatang yang dapat melakukan kaan saja dan dimana sjaa. Manusia dalam hal ini harus melalui tahap pernikahan yang disayhahn oleh agama dan diakui oleh hukum negara. Sebab pada manusia reproduksi tidak hanya masalah regenerasi, akan tetapi lebh dari itu, terkandung makna yang lebih hakiki, seperti pendidkan, pembentukan watak, perananaman nilai-nilai moral dan agama. Keluarga merupakan tempat belajar pertama bagi manusia.

Menurut Ruth Nanda Anshen menegaskan bahwa makna keluarga yang hakiki mencakup kategori fundamental dari kehidupan dan pemikiran kemanusiaan yang berkenaan dengan masalah etika dan moral, halmana tersirat dalam pendidikan. Konsep tentang kebaikan “diketok – tularkan” melalui keluarga yang dijabarkan dari kebutuhan-kebutuhan asal manusia, yang pada akhirnya diaktualisasikan dalam struktur keluarga. Sedangkan menurut Anton Bakker⁴⁴, mengemukakan bahwa keluarga bukanlah suatu kumpulan orang, melainkan organism dan Gestalt. Bertambahnya anggota keluarga dengan kelahiran anak tidak hanya menambah jumlah pengeluaran, akan tetapi juga menambah dinamika dalam kelompok keluarga.

Menurut Th.Sumartana⁴⁵ dalam Misnal Munir, mengatakan bahwa Dewasa ini terjadi penurunan taraf keberadaan keluarga, jika sebelumnya keluarga merupakan lembaga sakral yang di dalamnya terdapat nilai-nilai moral dan agama, maka sekarang keluarga hanya dilihat dari sudut pandang biologis – lebih tepatnya aspek seksualitas. Bahkan ada yang lebih parah lagi, yaitu menlak sama sekali lembaga keluarga. Keluarga sebagai lembaga basis manusiawi mengalami goncangan-goncangan fundamental.

Banyak manusia jaman modern melihat pernikahan melulu sebagai legalitas formal dari hubungan seks yang sudah kadaluarsa. Bagi mereka pernikahan tidak lebih dari sekedar upacara seremonial dari agama yang tidak dapat memberikan jaminan kebahagiaan suatu pasangan. Oleh karena itu penganut paham ini melihat hubungan seks pada manusia sebagai hubungan yang alamiah sebagaimana juga dilakukan oleh binatang. Dengan demikian, berdasarkan taraf-taraf di atas mereka masih berada pada tingkat yang ketiga, yaitu taraf psikis, dan masih pada dunia binatang.⁴⁶

4.2. Landasan Sosiologis

Pengertian ketahanan keluarga tidak sama dengan pengertian kesejahteraan keluarga (*family well-being*), namun saling berkaitan. Pengertian kesejahteraan keluarga sudah diperkenalkan terlebih dahulu dibandingkan dengan pengertian ketahanan keluarga. Pengertian kesejahteraan keluarga diperkenalkan oleh para ahli ekonomi dan sosiologi umum yang berkaitan dengan output keluarga baik dimensi kesejahteraan fisik (*physical well-being*), kesejahteraan sosial (*social well-being*), kesejahteraan ekonomi (*economical well-being*), maupun kesejahteraan psikologi-spiritual (*psychological spiritual well-being*). Sedangkan istilah ketahanan keluarga (*family strength or family resilience*) dipromosikan oleh para ahli sosiologi keluarga yang mulai diperkenalkan mulai akhir tahun 1950 atau awal tahun 1960an. Istilah ketahanan keluarga lebih menunjukkan suatu kekuatan baik dari sisi input, proses, maupun output/outcome bahkan dampak dari *output/outcome* yang

dirasakan manfaatnya bagi keluarga serta kekuatan daya juang keluarga (*coping strategies*) dalam menyesuaikan dengan lingkungan di sekitarnya.

Relasi suami-istri, secara sosiologis menunjukkan pintu diskriminasi dan membuka pintu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Posisi perempuan yang dimaksud dalam Pasal 25 (3) menunjukkan perannya yang terkoersi oleh kondisi domestik, atau berdiri atas bayang-bayang kuasa suami yang absolut. Nampak sekali relasi suami-istri karena ikatan perkawinan memaksa istri tunduk pada pengabdian terhadap norma yang ada namun tanpa argumentasi sosiologis dan pertimbangan hak dan kewajiban diantara keduanya.

Terdapat adagium hukum yang berbunyi “*ubi societas ibi justitia*” (di mana ada masyarakat dan kehidupan, di situ ada keadilan/hukum). Sebuah catatan bagi para legislator, dalam membentuk dan membuat hukum harus memerhatikan aspek keadilan dan hukum bagi setiap masyarakat, khususnya dalam pengaturan terkait hak dan kewajiban suami maupun isteri dalam RUU Ketahanan Keluarga agar tidak terjadi tumpang tindih antara kebutuhan rakyat dengan kepentingan golongan tertentu, sebagaimana Satjipto Rahardjo kemukakan bahwa “hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”. Selain itu, menilik fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, seakan-akan hukum dibentuk layaknya pertandingan antara si kuat dan si lemah, mayoritas dan minoritas, serta kepentingan golongan satu dengan yang lainnya. Hal ini tentunya akan menciderai kepentingan rakyat luas, sebagaimana asas “*solus publica suprema lex*” (kepentingan publik berada di atas segala-galanya, termasuk di atas undang-undang). Artinya hukum haruslah dibentuk berdasarkan pengalaman atau kenyataan di masyarakat sebagaimana yang dikatakan oleh Oliver Wendell Holmes (Hakim Amerika Serikat) bahwa “*The life of the law has not been logic, it has been experience*” (kehidupan hukum bukanlah pada logika, tetapi pada pengalaman).

Peran sosial keluarga dalam keluarga itu sendiri dan masyarakat eksternal turut mempengaruhi orang berperilaku menyimpang untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Negara tentu saja secara privat tidak

bisa masuk dan intervensi dalam kehidupan dalam keluarga. Tapi Negara punya tanggungjawab untuk menciptakan hubungan sosial yang harmonis dan tertib. Negara berperan membantu menciptakan memberikan pemahaman bagaimana keluarga itu dibangun diatas nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial, dan nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan. Sedangkan sikap yang ajek dan menjadi tauladan, itu tergantung sikap orang perseroangan tergantung lingkungan dan alam yang mempengaruhi perilakunya. Pengaruh lingkungan sosial biasanya perilaku menyimpangnya karena ada pergaulan melalui hubungan dan interaksi sosial yang membawa orang untuk berperilaku menyimpang. Lingkungan sosial yang buruh juga mempengaruhi seseorang untuk berbuat yang turut menyimpang. Oleh karena itu secara sosiologis ketahanan keluarga itu dibangun dengan dengan memperhatikan berbagai dimensi. Tujuannya agar dalam menjalani kehidupan dalam keluarga, anggota keluarga mampu menghadapi dengan tetap berpegang dan mengamalkan dalam sikap dan perilaku agar sesuai dengan nilai- nilai agama, moral, dan budaya.

4.3. Landasan Yuridis

Pengaturan Ketahanan Keluarga bermaksud untuk mewujudkan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait dengan hak warga negara yang termaktub dalam Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28 B mengamanatkan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dengan demikian Ketahanan Keluarga merupakan salah satu bentuk perwujudan amanat konstitusi dan harus diatur dalam bentuk Undang-Undang;
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kemudian pada Pasal 28C mengamanatkan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi

meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;

- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28G ayat (1) juga mengamanatkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi. Selanjutnya, Pasal 28H ayat (1) mengamanatkan bahwa: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga hanya memuat dua materi yaitu: Perkembangan penduduk dan Pembangunan Keluarga. Secara umum, sebagian besar pasal-pasal membahas perkembangan penduduk. Materi pembangunan keluarga dibahas dalam satu bab yang terdiri dari dua pasal. (Bab VII, Pasal 47 dan 48) yang menunjukkan pengaturan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 lebih banyak berfokus pada perkembangan penduduk daripada Pembangunan Keluarga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.

Secara yuridis tentunya pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus memiliki dasar hukum yang kuat. Untuk hal tersebut, maka penting mencari dasar hukum yang menguatkan pembentukan perda tersebut, sebagai rujukan adalah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, tepatnya dalam Pasal 8 ayat (1), menyebutkan: Pemerintah daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KETAHANAN KELUARGA

5.1. Jangkauan Pengaturan Ketahanan Keluarga

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang mengatur tentang Ketahanan Keluarga ini diharapkan dapat menjangkau:

1. Masyarakat Kabupaten Banyuwangi

Lingkup berlakunya rencana pengaturan ini adalah wilayah Kabupaten Banyuwangi dengan memfokuskan kepada peningkatan kesejahteraan di lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga sebagai subyek hukum dalam pengaturan ini akan memberikan perlindungan, penyelenggaraan kesejahteraan keluarga, dan memberikan akses apapun yang dapat dimaknai sebagai sebagai upaya mempertinggi kualitas hidup individu dalam lingkupkeluaraga.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi

Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah pelayanan masyarakat pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki tanggungjawab dan wewenang untuk mengatur dan merencanakan bagaimana pembangunan ketahanan keluarga yang baik. Perencanaan disusun sesuai dengan program kerja Pemerintah daerah yang telah ditentukan tanpa meniadakan hak-hak privasi keluarga yang menjadi sasaran kebijakan.

3. Korporasi dan non-government organization

Swasta termasuk organisasi-organisasi non-pemerintah dapat berperan dalam pembangunan ketahanan keluarga ini. Peran ini bisa dalam berbagai bentuk, baik keterlibatan dalam peningkatan kapasitas ekonomi maupun dalam penyiapan infrastruktur sosial (*soft policy*), pendampingan, pelatihan, dan promosi sumber daya positif yang terbentuk atau yang dihasilkan dalam lingkup keluarga.

5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Secara umum, materi muatan akan diatur dan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Ketahanan Keluarga akan dijabarkan secara berurutan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Materi ini memuat mengenai pembatasan pengertian, definisi, dan juga singkatan istilah yang digunakan dalam rancangan peraturan daerah ini. Di dalam rancangan peraturan daerah ini terdapat sekitar 21 (dua puluh satu) istilah yang akan diatur. Istilah tersebut antara lain:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah
7. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan/atau Pembangunan Keluarga.
8. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
10. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan

mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

11. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya mewujudkan Ketahanan Keluarga.
12. Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk Keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
13. Keluarga Rentan adalah Keluarga yang beresiko mengalami masalah, baik dari diri maupun dari lingkungan sehingga tidak dapat mengembangkan potensinya.
14. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
15. Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan dan pendidikan.
16. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ketahanan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
17. Fasilitasi Ketahanan Keluarga adalah segala sesuatu yang menjadi sarana pendukung dalam rangka mewujudkan kondisi dinamik suatu Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

18. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku keluarga, masyarakat dan penduduk dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana.

2. Asas, Maksud, dan Tujuan

Asas meliputi: a) norma agama; b) kekeluargaan; c) keadilan; d) kemanusiaan; e) perlindungan; f) partisipatif; g) non diskriminatif; dan h) kesetaraan. Maksud penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian, serta tanggung jawab Pemerintah Daerah, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam mewujudkan, meningkatkan keuletan dan ketangguhan keluarga. Tujuan: a) menjamin terwujudnya Keluarga yang agamis, sejahtera, berbudaya, dan modern; b) melaksanakan proses pendidikan dalam Keluarga; c) mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah; d) mendukung upaya kerja sama dan sinergitas para pemangku kepentingan terkait dengan Pembangunan Ketahanan Keluarga; e) mewujudkan Keluarga tangguh; f) menjamin peningkatan akses pemenuhan Ketahanan Keluarga; dan g) menjamin peningkatan akses terhadap pendampingan Keluarga.

3. Perencanaan

Pemerintah Daerah menyusun rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sesuai kebijakan nasional ketahanan keluarga guna mewujudkan keluarga berkualitas, yang diarahkan untuk:

- a. legalitas dan keutuhan keluarga;
- b. ketahanan fisik keluarga;
- c. ketahanan ekonomi keluarga;
- d. ketahanan sosial psikologi keluarga; dan
- e. ketahanan sosial budaya keluarga.

Perencanaan disusun:

- a. melalui evaluasi, penelitian, dan pengembangan pembangunan ketahanan keluarga;

- b. meliputi penyiapan sasaran keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran pembangunan ketahanan keluarga;
- c. melalui upaya penetapan kebijakan dan program pembangunan yang bertujuan meningkatkan ketahanan keluarga;
- d. dengan menyertakan upaya evaluasi dan monitoring terhadap implementasi pembangunan ketahanan keluarga; dan
- e. dengan melalui pengendalian dampak terhadap pembangunan ketahanan keluarga.

Pemerintah Daerah juga menyusun rencana tahunan pembangunan ketahanan keluarga sesuai rencana jangka panjang dan menengah

Pembangunan ketahanan keluarga, meliputi:

- a. penggalangan peran individu, keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam pembangunan ketahanan keluarga;
- b. advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pembangunan ketahanan keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana Pembangunan serta keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
- c. fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan pembangunan ketahanan keluarga bagi keluarga rentan dan prasejahtera.

4. Tanggung Jawab Keluarga

Setiap Keluarga bertanggung jawab dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga yang didasarkan pada pemenuhan komponen Ketahanan Keluarga, meliputi:

- a. legalitas dan keutuhan Keluarga;
- b. ketahanan fisik Keluarga;
- c. ketahanan ekonomi;
- d. ketahanan sosial psikologis; dan
- e. ketahanan sosial budaya.

5. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pembangunan Ketahanan Keluarga oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan Perangkat Daerah, melalui:

- a. pembinaan Keluarga balita dan anak;
- b. pembinaan Keluarga remaja;
- c. pembinaan Keluarga lansia; dan
- d. pemberdayaan ekonomi Keluarga.

Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga tersebut dilakukan dengan cara:

- a. KIE; dan
- b. Penyediaan sarana dan prasarana Pembangunan Ketahanan Keluarga.

6. Kelembagaan

Pemerintah Daerah membentuk Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga Daerah, paling sedikit beranggotakan unsur:

- a. Perangkat Daerah;
- b. instansi vertikal;
- c. lembaga pemerintah non struktural;
- d. lembaga non pemerintah; dan
- e. masyarakat.

7. Sistem Informasi Ketahanan Keluarga

Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Ketahanan Keluarga meliputi pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi tentang Ketahanan Keluarga, paling sedikit memuat data pilah Keluarga, permasalahan Keluarga dan potensi Keluarga.

Sistem informasi Ketahanan Keluarga digunakan untuk:

- a. perencanaan kebijakan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. pusat data dan informasi;
- d. pengaduan; dan/atau
- e. media belajar tentang Ketahanan Keluarga.

8. Kerjasama

Dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan:

- a. Pemerintah Provinsi;
- b. Kabupaten/kota lain; dan/atau
- c. pihak ketiga.

Bentuk kerjasama berupa:

- a. bantuan pendanaan;
- b. bantuan tenaga ahli;
- c. bantuan sarana dan prasarana;
- d. sistem informasi;
- e. pendidikan dan pelatihan;
- f. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan
- g. kerja sama lain di bidang pembangunan ketahanan keluarga.

9. Penghargaan dan Dukungan

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau dukungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi terkait, perorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan dunia usaha yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

10. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian

Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Ketahanan Keluarga, yang dilaksanakan secara teknis oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan/atau Pembangunan Keluarga mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

11. Pembiayaan

Pembiayaan Pembangunan Ketahanan Keluarga bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

1. Bahwa pembangunan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Banyuwangi dipandang perlu adanya pengaturan yang memungkinkan lingkungan keluarga terlindungi secara hukum, promosi preventif, mempertinggi kualitas hidup individu dalam keluarga, termasuk menciptakan kesetiakawanan sosial.
2. Bahwa diperlukan program kerja Pemerintah Daerah yang dapat menyentuh langsung kehidupan masyarakat dan mampu memberikan upaya-upaya protektif terhadap kelompok rentan yaitu terhadap anak-anak dan perempuan.
3. Bahwa pembangunan Ketahanan Keluarga menghendaki adanya peran aktif dari Pemerintah Daerah, sesama anggota masyarakat, dunia usaha/korporasi, maupun organisasi-organisasi non-pemerintah sebagai modalitas sosial untuk mempertinggi kualitas hidup individu dalam masyarakat.

6.2. Saran

Agar pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga harus parallel dengan kegiatan multi sektor yang dapat mempercepat penguatan anggota masyarakat dalam lingkup keluarga, melalui berbagai paket program ekonomi, promosi inklusifitas sosial, dan

menumbuhkembangkan kultur pekerja keras, ulet dan memiliki penghayatan dalam pelaksanaan keyakinan beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Cubbin, Mc, Thomson A & Fromer J, *Resiliency in Native American and immigrant families* (Thousand Oaks: Sage, 1999).
- Lasut, Jouke J, *Dampak Disorganisasi Keluarga Terhadap Kepribadian Anak* Universitas Sam Ratulangi, 2013) [unpublished].
- M, Fraser & Galinsky M, *Risk and resilience in childhood: An ecological approach* (Washington DC: NASW Press, 2004).
- M, Van Hook, *Sosial Work Practice with Families: A Resiliency Based Approach* (Chicago: Lyceum Books, 2008).
- Norman, E, *Resiliency enhancement; Putting the strengths perspective into practice* (New York: Columbia University Press, 2000).
- R, Greene & Conrad A, *Resiliency: An integrated approach to practise, policy, and research* (Washington DC: NSAW Press, 2002).
- Walsh, Froma, ed, *Normal family processes: growing diversity and complexity*, fourth edition, paperback edition ed (New York London: The Guilford Press, 2016).
- , *Strengthening Family Resilience* (New York: Guilford, 1998).
- Wignyosubroto, Soetandyo, *Metodologi Penelitian Filsafat Jakarta* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1982).
- Gustina, “Lingkungan Keluarga Sebagai Wahana Sosialisasi dan Interaksi Edukatif Bagi Anak (Suatu Tinjauan Sosio Edukasi Religius Terhadap Pendidikan Dalam Keluarga)” 12:2 Jurnal Ta’dib 126–134.
- Herlina, “Gender Harmony dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga” (2018) 2:1 Jurnal Al Himayah 119–127.
- J M Patterson, “Integrating Family resilience and family stress theory” (2002) 64 Journal of Marriage and Family 349–360.

- Siahaan, R, "Ketahanan Sosial Keluarga: Perspektif Pekerjaan Sosial" (2012) 17:2 Jurnal Informasi 82–96.
- Suarmini, Ni Wayan, Ni Gusti Made Rai & Marsudi Marsudi, "Karakter Anak dalam Keluarga sebagai Ketahanan Sosial Budaya Bangsa" (2016) 9:1 JSH 78.
- Sunarti, Euis, "Ketahanan Keluarga, Manajemen Stres, Serta Pemenuhan Fungsi Ekonomi dan Fungsi Sosialisasi Keluarga Korban Kerusakan Aceh" (2005) 29:1 Jurnal Media Gizi dan Keluarga 41–49.
- Walsh, Froma, "Family resilience: A frame work for clinical practice" (2003) 42:1 Family Process.
- Arifianto, Hermawan, "KDRT Masih Hantui Rumah Tangga Warga di Banyuwangi, Capai 54 Kasus Tahun Ini", (1 December 2023), online: *liputan6.com*
<<https://www.liputan6.com/surabaya/read/5468483/kdrt-masih-hantui-rumah-tangga-warga-di-banyuwangi-capai-54-kasus-tahun-ini>>.
- Kartika, Hentty, "Miris, KDRT di Banyuwangi Tembus 40 Kasus Per Tahun", (30 November 2023), online: <<https://www.tvonenews.com/daerah/jatim/170539-miris-kdrt-di-banyuwangi-tembus-40-kasus-per-tahun>>.
- Sari, Devi Nila, "Ratusan Anak Kaltim Masih Alami Kekerasan, Komisi IV Siapkan Raperda Ketahanan Keluarga", (17 March 2021), online: <<https://www.akurasi.id/ragam/kabar-politik/ratusan-anak-kaltim-masih-alami-kekerasan-komisi-iv-siapkan-raperda-ketahanan-keluarga/>>.